

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Serta didalam pasal 4 ayat 1 adalah hak atas kenyamanan, keselamatan, keamanan konsumen serta dalam asas keamanan dan keselamatan konsumen sangat diperlukan karena memberikan jaminan kepada konsumen yang mengkonsumsi makanan kadaluarsa.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (7 hari setelah tanggal transaksi). Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu tentang pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya dengan dipidana penjara dua sampai lima tahun dan denda paling banyak 500.000.000.00 (lima ratus juta) rupiah.

## 5.2. Saran

1. Perlu adanya peningkatan mutu penjualan pelaku usaha agar produk barang dan jasa nya dalam kondisi layak atau baik untuk dikonsumsi. Serta pelaku usaha kedepannya harus memperhatikan hak konsumen terutama pada makanan yang telah kadaluarsa. Dan perlu ditingkatkan pengawasan oleh pemerintah terkait undang-undang perlindungan konsumen dan asas keamanan dan keselamatan konsumen agar tetap dijalankan secara menyeluruh dan komprehensif.
2. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi karena menjual makanan kadaluarsa perlu dibuktikan secara hukum mengenai unsur kesalahannya dan pelaksanaan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik melalui penyelesaian sengketa di pengadilan maupun diluar pengadilan.

